



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 0068.B /HK.01.01/K.SN-18/04/2023

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU

(GAKKUMDU)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

- Menimbang :**
- Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), menyebutkan Gakkumdu Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Kapolres/Kapolres Metro/Kapolrestabes/Kapolresta dan kepala kejaksaan negeri;
 - Bahwa mengacu pada diktum Kedua Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing-masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang;
 - Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur jabatan Kasat Reskrim Polres Takalar dan adanya penggantian 1 (satu) orang personil Penyidik Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Takalar, sehingga perlu ditetapkan kembali Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Perintah Kapolres Takalar Nomor : Sprin / 392 / IV / 2023, Perihal Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Takalar, tertanggal 17 April 2023;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, maka perlu menetapkan kembali Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar

tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Tingkat Bawaslu Kabupaten Takalar pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
 6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00/K1/08/2022 pembentukan sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu);
 7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor: 115.01.2.686459/2023, tanggal 30 November 2022;
 8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu (Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Pengawasan Tahapan Pemilihan (Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota).
 10. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Takalar Nomor : B-98/P.4.32/Es.1/03/2023, Perihal Penyampaian Perubahan Daftar Anggota Sentra Gakkumdu pada Kejaksaan Negeri Takalar, tertanggal 15 Maret 2023;

11. Surat Perintah Kapolres Takalar Nomor : Sprin / 392 / IV / 2023, Perihal Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Takalar, tertanggal 17 April 2023;
12. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Takalar Nomor : 0024 B / RT.02 / K.SN18 / 08 / 2022, tertanggal 25 Agustus 2022.

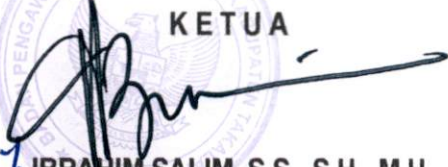
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Menetapkan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di tingkat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar sesuai dengan struktur organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- KEDUA** : Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Takalar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Takalar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Pada saat keputusan ini ditetapkan, maka Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar Nomor : 046.A /HK.01.01/K.SN-18/03/2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT** : Anggaran operasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Takalar dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal 18 April 2023

KETUA


IBRAHIM SALIM, S.S., S.H., M.H.

Tembusan YTh :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Sentra Gakkumdu Pusat di Jakarta;
4. Kepala Kepolisian Resort Takalar di Takalar;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Takalar di Takalar.

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

TANGGAL : 10 April 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

TIM PELAKSANA

8.	BRIPKA. Irfin Hasan	Anggota	Penyidik Reskrim Polres Takalar
9.	BRIPKA. Muh. Asywar Syahma, S.Sos	Anggota	Penyidik Reskrim Polres Takalar
10.	BRIPTU. Nur Thalib	Anggota	Penyidik Reskrim Polres Takalar
11.	Sabri Salahuddin, S.H., M.H	Anggota	Kasi Intel Kejari Takalar
12.	Ulfa Aminuddin, S.H., M.H	Anggota	Kasi Datun Kejari Takalar
13.	Rini Wijaya, S.H	Anggota	Kasi BB Kejari Takalar
14.	Muhammad Cakra Alam Pratama Razzad, S.H., M.H	Anggota	Kasubsi Penuntutan Kejari Takalar
15.	M. Aqsha Darma Putra, S.H	Anggota	Jaksa Kejari Takalar
16.	Andi M. Iksan Al Faki, S.H	Anggota	Jaksa Kejari Takalar

Ditetapkan di Takalar

Pada Tanggal 18 April 2023

KETUA



IBRAHIM SALIM, S.S., S.H., M.H